



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 851 /B.04/HK/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN SIMPUL KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
(KPBU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menunjuk unit kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah sebagai Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN SIMPUL KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI LINGKUNGAN PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai Simpul Kerjasama Pemerintah Provinsi Lampung dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Simpul KPBU.
- KEDUA : Simpul KPBU sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tenaga Pendukung dan Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan, sinkronisasi, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas memberikan arahan perumusan kebijakan, sinkronisasi, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, sinkronisasi, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi.
- KETUJUH : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KEDELAPAN : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan bantuan pihak lainnya yang tidak mengikat.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-12-2019

GUBERNUR LAMPUNG.

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 61 /B.04/HK/2019
TANGGAL : 18-12- 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SIMPUL KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA (KPBUS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

A. Tim Pengarah

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota :
1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung.
 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 10. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

B. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

C. Tim Pelaksana

- Ketua : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota :
1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Evaluasi, dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

4. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8. Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
9. Kepala Bagian Administrasi Pengendalian dan Kebijakan Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
10. Kepala Bagian Pejabat Negara dan Kerjasama Biro Tata Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
11. Kepala Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- D. Tenaga Pendukung** :
1. Asrian Hendi Caya, SE, M.Si (Akademisi Universitas Lampung).
 2. Zaidirina, SE.,M.Si (PT. Bank Lampung).
 3. Ir. Hazai Fauzi, M.M (Tim Pengembangan BUMD Provinsi Lampung).
 4. Aliza Gunado, ST (Tim Pengembangan BUMD Provinsi Lampung).
 5. Indriati Agustina Gultom, ST., M.M (Akademisi Universitas Bandar Lampung).

E. Sekretariat

- Koordinator : Kepala Bagian Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian BUMD Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Ekonomi, Keuangan dan Pembiayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub Bagian Transportasi, Logistik dan Pariwisata Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

4. Kepala Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung.
5. Ariesco Oktavian, SE (Penyusun Rencana Kebijakan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI